



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reni Nurvita Dewi Als Vita Bin Suminto;**
2. Tempat lahir : Kota Baru (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Reni Nurvita Dewi tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENI NURVITA DEWI Als VITA Binti SUMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp



supaya hal itu diketahui umum", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RENI NURVITA DEWI Als VITA Binti SUMINTO** selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RENI NURVITA DEWI Als VITA Binti SUMINTO** pada hari Kamis Tanggal 09 Januari Tahun 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi SUCI FITRIANTI Als SUCI Bin SOIMI yang terletak di Rt 006 Rw 002 Desa Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari Tahun 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi SUCI FITRIANTI Als SUCI Bin SOIMI yang terletak di Rt 006 Rw 002 Desa Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu di depan pintu Terdakwa



berteriak kepada Saksi SAFAAH yang merupakan orang tua dari Saksi SUCI FITRIANTI Als SUCI Bin SOIMI dengan kata-kata “DIMANA ANAK MU LONTE” lalu dijawab Saksi SAFAAH “KAMU SIAPA? ANAK SIAPA?, MASUK DULU” kemudian dijawab oleh Terdakwa “AKU ANAKNYA PAK KADES” dikarenakan Terdakwa tidak mau masuk dan tetap berteriak-teriak didepan pintu rumah tersebut, lalu Saksi SAFAAH memanggil Saksi SUCI FITRIANTI kedalam rumah, setelah dipanggil Saksi SUCI FITRIANTI keluar dan menemui Terdakwa di depan rumah, setelah keduanya bertemu Terdakwa kembali berteriak “ LONTE KAMU, TIDUR DIHOTEL MANA KAMU SAMA BAPAK KU, APA GAK ADA LAKI-LAKI LAIN SELAIN BAPAKKU, DASAR ANJING, BABI BANGSAT” kearah saksi SUCI FITRIANTI, kemudian Saksi SUCI FITRIANTI berkata “MAKSUDNYA APA KOK BISA NGOMONG SEPERT ITU” lalu Terdakwa berkata “ AKU GAK TERIMA, AKN KU KUMPULKAN SEMUA KELUARGAKU, AKAN KUPERKARAKAN KAMU” setelah berkata tersebut Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi AGUSTIN Als BUK TIN dan Saksi WASILAH INDRASARI yang merupakan tetangga dari rumah Saksi korban.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan eksepsi/kebertatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUCI FITRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfita;

- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Terdakwa datang ke rumah Saksi Suci Fitrianti dengan posisi berdiri didepan rumah Saksi Suci Fitrianti terdakwa langsung berteriak ke orangtua saksi Suci Fitrianti yaitu saksi Safaah dengan mengatakan *"Dimana Anak Mu Lonte"* lalu dijawab oleh orangtua saksi *"Kamu Siapa, Anak Siapa, Masuk Dulu"* lalu dijawab oleh terdakwa *"Aku Anaknya Pak Kades"* selanjutnya Saksi Safaah mengatakan *"Anaknya Pak Kades Kok Gak Sopan, Duduk Aja Dulu"* dikarenakan Terdakwa masih teriak-teriak didepan rumah, lalu Saksi Safaah memanggil Saksi Suci Fitrianti yang saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi Suci Fitrianti menjumpai terdakwa dan sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti melihat terdakwa sedang berteriak – teriak sambil mengatakan *"Lonte Kamu, Tidur Dihotel Mana Kamu Sama Bapak Ku, Apa Gak Ada Laki-Laki Lain Selain Bapakku, Dasar Anjing, Babi, Bangsat"* kemudian Saksi Suci Fitrianti mengatakan *"Maksudnya Apa Kok Bisa Ngomong Seperti Itu"* kemudian terdakwa mengatakan *"Aku Gak Terima, Akan Ku Kumpulkan Semua Keluargaku, Akan Kuperkarakan Kamu"* dan setelah terdakwa mengatakan seperti itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Fitrianti;
- Bahwa isu perselingkuhan ayah terdakwa yaitu Sdr.Suminto dengan saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa membelikan rumah untuk Saksi Suci Fitrianti tidaklah benar. Karena antara saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa tidak pernah terjadi hubungan khusus. Saksi Suci Fitrianti memang pernah meminta tolong kepada ayah Terdakwa selaku kepala desa untuk dibantu pengurusan akta lahir anak kandung Saksi Suci Fitrianti, namun hanya sebatas itu saja dan isu bahwa rumah yang dihuni oleh Saksi Suci Fitrianti merupakan pemberian ayah Terdakwa tidaklah benar karena rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Wasilah Indrasari yang dikontrak oleh Saksi Suci Fitrianti bersama dengan ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun alasan terdakwa mengatakan perkataan kotor kepada saksi dikarenakan terdakwa tidak terima kalau saksi menyukai status Facebook yang dibuat oleh ayahnya yang bernama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMINTO dan menuduh saksi selingkuh dengan orangtua terdakwa tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terhina dan malu dengan warga desanya atas tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi. Karena pada saat Terdakwa melontarkan kata-kata hinaan kepada Saksi diketahui oleh tetangga Saksi;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAFA'AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Suci Fitrianti;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfiti;
- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Terdakwa datang ke rumah Saksi Suci Fitrianti dengan posisi berdiri didepan rumah Saksi Suci Fitrianti terdakwa langsung berteriak ke orangtua saksi Suci Fitrianti yaitu saksi Safaah dengan mengatakan "*Dimana Anak Mu Lonte*" lalu dijawab oleh orangtua saksi "*Kamu Siapa, Anak Siapa, Masuk Dulu*" lalu dijawab oleh terdakwa "*Aku Anaknya Pak Kades*" selanjutnya Saksi Safaah mengatakan "*Anaknya Pak Kades Kok Gak Sopan, Duduk Aja Dulu*" dikarenakan Terdakwa masih teriak-teriak didepan rumah, lalu Saksi Safaah memanggil Saksi Suci Fitrianti yang saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi Suci Fitrianti menjumpai terdakwa dan sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti melihat terdakwa sedang berteriak – teriak sambil mengatakan "*Lonte Kamu, Tidur Dihotel Mana Kamu Sama Bapak Ku, Apa Gak Ada Laki-Laki Lain Selain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapakku, Dasar Anjing, Babi, Bangsa! kemudian Saksi Suci Fitrianti mengatakan “*Maksudnya Apa Kok Bisa Ngomong Seperti Itu*” kemudian terdakwa mengatakan “*Aku Gak Terima, Akan Ku Kumpulkan Semua Keluargaku, Akan Kuperkarakan Kamu*” dan setelah terdakwa mengatakan seperti itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Fitrianti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun alasan terdakwa mengatakan perkataan kotor kepada Saksi Suci Fitrianti dikarenakan terdakwa tidak terima kalau saksi menyukai status Facebook yang dibuat oleh ayahnya yang bernama SUMINTO dan menuduh saksi selingkuh dengan orangtua terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku orangtua dari Saksi Suci Fitrianti merasa terhina dan malu dengan warga desanya atas tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi Suci Fitrianti. Karena pada saat Terdakwa melontarkan kata-kata hinaan kepada Saksi Suci Fitrianti diketahui oleh tetangga Saksi;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfiti;
- Bahwa mengetahui peristiwa penghinaan tersebut di karenakan saat itu saksi sedang berada di teras depan rumah saksi;
- Bahwa terhadap percakapan atau pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suci Fitrianti tersebut saksi tidak mendengarnya namun saksi mengetahui bagaimana gerakan orang yang sedang marah – marah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Suci Fitrianti adalah lebih kurang 15 (Lima Belas) Meter;
- Bahwa adapun cara pertengkaran tersebut terjadi adalah terdakwa datang menghampiri rumah saksi sambil marah – marah yang tidak saksi dengar apa pembicaraannya diantara mereka tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **WASILAH INDRASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfita;
- Bahwa mengetahui peristiwa penghinaan tersebut di karenakan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, saat itu saksi mendengar terdakwa memanggil saksi Suci Fitrianti dengan nada tinggi, mendengar hal tersebut saksi keluar dari rumah saksi dan melihat terdakwa sedang berada di rumah saksi Suci Fitrianti;
- Bahwa terhadap percakapan atau pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suci Fitrianti tersebut saksi tidak mendengarnya namun yang saksi ketahui terdakwa RENI NURVITA DEWI memanggil saksi Suci Fitrianti dengan nada tinggi seperti orang sedang marah – marah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Suci Fitrianti adalah lebih kurang 20 (Dua Puluh) Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa dengan saksi Suci Fitrianti terlibat pembicaraan dirumah saksi Suci Fitrianti dikarenakan saat kejadian saksi hanya melihat sebentar saja, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dihuni oleh Saksi Suci Fitrianti beserta ibunya merupakan rumah milik saksi yang sedang disewakan kepada Saksi Suci Fitrianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfita;
- Bahwa sebelum peristiwa penginaan itu terjadi, Terdakwa terlebih dahulu mendengar isu perselingkuhan ayah terdakwa yaitu Sdr.Suminto dengan saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa membelikan rumah untuk Saksi Suci Fitrianti. Untuk mengkonfirmasi isu tersebut, kemudian Terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Suci Fitrianti melalui Aplikasi pesan facebook Massager, kemudian terdakwa kirim pesan melalui Facebook Masangger kepada Saksi Suci Fitrianti dengan mengatakan "Ada Hubungan Apa Kamu Sama Bapak Ku?" lalu dibalas oleh Saksi Suci Fitrianti "Kalau Kamu Mau Tau, Kamu Datang Aja Ke Rumahku".mendengar hal tersebut lalu terdakwa datang kerumah Saksi Suci Fitrianti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suci Fitrianti yang berlokasi di RT 08 RW 02 Dusun 1 Desa Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti Terdakwa bertemu dengan Saksi Safaah selaku ibu kandung Saksi Suci Fitrianti. Kemudian dengan nada tinggi Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Suci Fitrianti, tidak lama kemudian dengan nada tinggi dengan tersulut emosi setelah dihadapkan dengan Saksi Suci Fitrianti Terdakwa menanyakan hubungan Saksi Suci Fitrianti dengan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saat perjumpaan dengan Saksi Suci Fitrianti, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Lonte, Anjing, Babi, Bangsat" kepada Saksi Suci Fitrianti;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah antara Saksi Suci Fitrianti dengan ayah kandung Terdakwa memang ada hubungan khusus, namun baru sekedar isu yang belum terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfita;
- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Terdakwa datang ke rumah Saksi Suci Fitrianti dengan posisi berdiri didepan rumah Saksi Suci Fitrianti terdakwa langsung berteriak ke orangtua saksi Suci Fitrianti yaitu saksi Safaah dengan mengatakan *"Dimana Anak Mu Lonte"* lalu dijawab oleh orangtua saksi *"Kamu Siapa, Anak Siapa, Masuk Dulu"* lalu dijawab oleh terdakwa *"Aku Anaknya Pak Kades"* selanjutnya Saksi Safaah mengatakan *"Anaknya Pak Kades Kok Gak Sopan, Duduk Aja Dulu"* dikarenakan Terdakwa masih teriak-teriak didepan rumah, lalu Saksi Safaah memanggil Saksi Suci Fitrianti yang saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi Suci Fitrianti menjumpai terdakwa dan sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti melihat terdakwa sedang berteriak – teriak sambil mengatakan *"Lonte Kamu, Tidur Dihotel Mana Kamu Sama Bapak Ku, Apa Gak Ada Laki-Laki Lain Selain Bapakku, Dasar Anjing, Babi, Bangsa"* kemudian Saksi Suci Fitrianti mengatakan *"Maksudnya Apa Kok Bisa Ngomong Seperti Itu"* kemudian terdakwa mengatakan *"Aku Gak Terima, Akan Ku Kumpulkan Semua Keluargaku, Akan Kuperkarakan Kamu"* dan setelah terdakwa mengatakan seperti itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Fitrianti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun alasan terdakwa mengatakan perkataan kotor kepada Saksi Suci Fitrianti dikarenakan terdakwa tidak terima kalau saksi menyukai status Facebook yang dibuat oleh ayahnya yang bernama SUMINTO dan menuduh saksi selingkuh dengan orangtua terdakwa tersebut;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terhina dan malu dengan warga desanya atas tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi. Karena pada saat Terdakwa melontarkan kata-kata hinaan kepada Saksi diketahui oleh tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah antara Saksi Suci Fitrianti dengan ayah kandung Terdakwa memang ada hubungan khusus, namun baru sekedar isu yang belum terbukti kebenarannya;
- Bahwa isu perselingkuhan ayah terdakwa yaitu Sdr.Suminto dengan saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa membelikan rumah untuk Saksi Suci Fitrianti tidaklah benar. Karena antara saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa tidak pernah terjadi hubungan khusus. Saksi Suci Fitrianti memang pernah meminta tolong kepada ayah Terdakwa selaku kepala desa untuk dibantu pengurusan akta lahir anak kandung Saksi Suci Fitrianti, namun hanya sebatas itu saja dan isu bahwa rumah yang dihuni oleh Saksi suci Fitrianti merupakan pemberian ayah Terdakwa tidaklah benar karena rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Wasilah Indrasari yang dikontrak oleh Saksi Suci Fitrianti bersama dengan ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain;*
3. *Dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu;*
4. *Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian ” **Barang Siapa**” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Reni Nurvita Dewi Als Vita Bin Suminto**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akan akibat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan menista yaitu menuduhkan dengan lisan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan bila diumumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab.



Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfiti;

Menimbang, bahwa peristiwa penghinaan tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Terdakwa datang ke rumah Saksi Suci Fitrianti dengan posisi berdiri didepan rumah Saksi Suci Fitrianti terdakwa langsung berteriak ke orangtua saksi Suci Fitrianti yaitu saksi Safaah dengan mengatakan "*Dimana Anak Mu Lonte*" lalu dijawab oleh orangtua saksi "*Kamu Siapa, Anak Siapa, Masuk Dulu*" lalu dijawab oleh terdakwa "*Aku Anaknya Pak Kades*" selanjutnya Saksi Safaah mengatakan "*Anaknya Pak Kades Kok Gak Sopan, Duduk Aja Dulu*" dikarenakan Terdakwa masih teriak-teriak didepan rumah, lalu Saksi Safaah memanggil Saksi Suci Fitrianti yang saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi Suci Fitrianti menjumpai terdakwa dan sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti melihat terdakwa sedang berteriak – teriak sambil mengatakan "*Lonte Kamu, Tidur Dihotel Mana Kamu Sama Bapak Ku, Apa Gak Ada Laki-Laki Lain Selain Bapakku, Dasar Anjing, Babi, Bangsa!*" kemudian Saksi Suci Fitrianti mengatakan "*Maksudnya Apa Kok Bisa Ngomong Seperti Itu*" kemudian terdakwa mengatakan "*Aku Gak Terima, Akan Ku Kumpulkan Semua Keluargaku, Akan Kuperkarakan Kamu*" dan setelah terdakwa mengatakan seperti itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Fitrianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dapat mempermalukan kehormatan dan martabat Saksi Suci Fitrianti karena dilakukan didepan rumah Saksi Suci Fitrianti dimana tetangga sekitar rumah Saksi Suci Fitrianti akan mendengar dan memperhatikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Suci Fitrianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur "*Dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu perbuatan tertentu dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk ketempat pelacuran dan sebagainya sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi



yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa tuduhan yang dilontarkan Terdakwa terhadap Saksi Suci Fitrianti karena telah berselingkuh dengan ayah terdakwa yaitu Sdr.Suminto dengan saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa membelikan rumah untuk Saksi Suci Fitrianti adalah sesuatu perkataan yang tidak benar / bohong dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena faktanya antara saksi Suci Fitrianti sampai dengan Ayah Terdakwa tidak pernah terjadi hubungan khusus. Saksi Suci Fitrianti memang pernah meminta tolong kepada ayah Terdakwa selaku kepala desa untuk dibantu pengurusan akta lahir anak kandung Saksi Suci Fitrianti, namun hanya sebatas itu saja dan isu bahwa rumah yang dihuni oleh Saksi Suci Fitrianti merupakan pemberian ayah Terdakwa tidaklah benar karena rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Wasilah Indrasari yang dikontrak oleh Saksi Suci Fitrianti bersama dengan ibunya;

Menimbang bahwa majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah antara Saksi Suci Fitrianti dengan ayah kandung Terdakwa memang ada hubungan khusus, namun baru sekedar isu yang belum terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah melakukan penghinaan yang diketahui oleh orang banyak terhadap Saksi Suci Nurfiti;

Menimbang, bahwa peristiwa penghinaan tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Suci Fitrianti, yang terletak di Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Terdakwa datang ke rumah Saksi Suci Fitrianti dengan posisi berdiri didepan rumah Saksi Suci Fitrianti terdakwa langsung berteriak ke orangtua saksi Suci Fitrianti yaitu saksi Sifaah dengan mengatakan "Dimana



Anak Mu Lonte” lalu dijawab oleh orangtua saksi “Kamu Siapa, Anak Siapa, Masuk Dulu” lalu dijawab oleh terdakwa “Aku Anaknya Pak Kades” selanjutnya Saksi Safaah mengatakan “Anaknya Pak Kades Kok Gak Sopan, Duduk Aja Dulu” dikarenakan Terdakwa masih teriak-teriak didepan rumah, lalu Saksi Safaah memanggil Saksi Suci Fitrianti yang saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi Suci Fitrianti menjumpai terdakwa dan sesampainya didepan rumah Saksi Suci Fitrianti melihat terdakwa sedang berteriak – teriak sambil mengatakan “Lonte Kamu, Tidur Dihotel Mana Kamu Sama Bapak Ku, Apa Gak Ada Laki-Laki Lain Selain Bapakku, Dasar Anjing, Babi, Bangsa!” kemudian Saksi Suci Fitrianti mengatakan “Maksudnya Apa Kok Bisa Ngomong Seperti Itu” kemudian terdakwa mengatakan “Aku Gak Terima, Akan Ku Kumpulkan Semua Keluargaku, Akan Kuperkarakan Kamu” dan setelah terdakwa mengatakan seperti itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Fitrianti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mempermalukan kehormatan dan martabat Saksi Suci Fitrianti yang dilakukan didepan rumah Saksi Suci Fitrianti dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena agar tetangga sekitar rumah Saksi Suci Fitrianti mendengar dan memperhatikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Suci Fitrianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” **Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak**” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan kehormatan dan nama baik dari Korban

Keadaan-keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban walaupun belum dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga, yang diperlukan perannya sebagai istri bagi suaminya dan ibu dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atas kesalahan terdakwa akan tetapi diutamakan sebagai pembinaan mengingat terdakwa juga masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari selain itu dikhawatirkan apabila Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mempengaruhi psikis dan mental terdakwa nantinya maka Pengadilan berpendapat terhadap diri terdakwa akan dikenakan "*Pidana bersyarat*" sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih baik tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana bersyarat yang ditentukan dalam perintah tersebut habis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reni Nurvita Dewi Als Vita Bin Suminto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penistaan Dengan Lisan*" sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada **Terdakwa Reni Nurvita Dewi Als Vita Bin Suminto** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, SH